PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

DENGAN

DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

LAYANAN PENDAMPINGAN PIHAK PERKARA PENYANDANG DISABILITAS, REKOMENDASI PERKARA PERWALIAN, PENGANGKATAN ANAK DAN PERTUKARAN DATA KEMISKINAN DAERAH

NOMOR : 368/KPA.W16-A1/HK1.3/III/2024
NOMOR : 9/PKS-KSD/PLK/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-03-2024)** bertempat di Palangka Raya, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

I. YUSRI : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya IA, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. H. RIDUAN : Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Ir.Soekarno - Jl.G. Obos XI (Lingkar Dalam) berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/335/2023 tanggal 23 September 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
(4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
(5) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(6) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
(7) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
(8) Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
(9) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
(10) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
(11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
(12) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar pelayanan Publik.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pendampingan Pihak Perkara Penyandang Disabilitas, Rekomendasi Perkara Perwalian, Pengangkatan Anak Dan Pertukaran Data Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:
(1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Palangka Raya.
(2) Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
(3) Pertukaran Data adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu rangkaian kegiatan layanan sesuai dengan kewenangan, yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi dan atau pengambilan kebijakan/ keputusan tertentu terkait dengan layanan Pendampingan Pihak Perkara Penyandang Disabilitas di Kota Palangka Raya, Rekomendasi Perkara Perwalian dan Pengangkatan Anak, dan perkara yang diajukan masyarakat tidak mampu secara ekonomi, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*).
(4) Pendampingan adalah kegiatan layanan yang diberikan oleh pekerja sosial atas permintaan dan tanggung jawab pihak berperkara dalam penyelesaian perkara pihak penyandang disabilitas, Rekomendasi Perkara Perwalian, Pengangkatan Anak dan perkara yang diajukan masyarakat tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan Agama Palangka Raya.
(5) Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

(6) Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
(7) Pihak berperkara adalah masyarakat yang akan mengajukan perkara atau telah terdaftar sebagai pihak perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerja sama Layanan Pendampingan Pihak Perkara Penyandang Disabilitas, Rekomendasi Perkara Perwalian, Pengangkatan Anak Dan Pertukaran Data Kemiskinan Daerah.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan prioritas pelayanan pertukaran data, informasi terhadap pihak berperkara Penyandang disabilitas, Perkara Perwalian, Pengangkatan Anak, dan masyarakat yang tidak mampu di Kota Palangka Raya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pendampingan pihak berperkara penyandang disabilitas.
b. Layanan dan rekomendasi perkara perwalian dan perkara pengangkatan anak.
c. Pertukaran data masyarakat tidak mampu.
d. Lain-lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
   a. Meningkatkan layanan perkara terhadap penyandang disabilitas.
   b. Menerima rekomendasi perwalian dan pengangkatan.
   c. Menerima data masyarakat tidak mampu (data kemiskinan daerah).
   d. Melakukan pertukaran data masyarakat tidak mampu (data kemiskinan daerah) secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
   a. Memberikan pelayanan prima terhadap penyandang disabilitas dalam berperkara.
   b. Menjadikan rekomendasi perwalian dan pengangkatan anak dari dinas/instansi terkait sebagai bahan pertimbangan.
   c. Menjadikan data masyarakat tidak mampu (data kemiskinan daerah) dan atau rekomendasi bagi masyarakat tidak mampu untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) sebagai syarat penyelesaian perkara.
(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
   a. Menerima informasi penyelesaian perkara penyandang disabilitas.
   b. Menerima informasi penyelesaian perkara perwalian dan pengangkatan anak.

c. Menerima informasi penyelesaian perkara masyarakat tidak mampu.
d. Melakukan pertukaran data masyarakat tidak mampu (data kemiskinan daerah) secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
a. Melakukan pendampingan penyandang disabilitas dalam berperkara di Pengadilan.
b. Memberikan data masyarakat tidak mampu (data kemiskinan daerah) dan atau rekomendasi bagi masyarakat tidak mampu untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*).
c. Memberikan rekomendasi dalam perkara pengangkatan anak dan perwalian.

Pasal 5
PENDAMPINGAN

(1) Pekerja sosial profesional pada **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pendampingan Penyandang Disabilitas dalam berperkara di Pengadilan.
(2) Pekerja sosial profesional pada **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pendampingan dalam perkara perwalian dan pengangkatan anak.
(3) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pendampingan dibebankan kepada **PIHAK** berperkara.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan surat permohonan kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
SOSIALISASI

(1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
(2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Aparatur peradilan **PIHAK KESATU**;
- **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
- Pemangku kepentingan.

Pasal 9
LARANGAN

(1) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain atau pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
(2) **PARA PIHAK** dilarang membuka dan menyampaikan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
a. informasi rahasia tersebut telah menjadi *public domain* (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2);
b. informasi rahasia tersebut telah berada pada pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud; dan
c. informasi rahasia tersebut diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
(4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(5) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan atau gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
SANKSI

(1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka **PIHAK** yang dirugikan akan memberikan sanksi berupa:
   a. teguran lisan; dan
   b. teguran tertulis.

(2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka **PIHAK** lainnya akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.

(3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) **PARA PIHAK** melakukan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit sekali dalam setahun dan atau sesuai dengan kebutuhan, yang waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada **PARA PIHAK** untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) **PARA PIHAK** dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

(2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.

(4) **PIHAK** yang mengalami peristiwa keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan memaksa tersebut.

(5) **PIHAK** yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.

(6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai keadaan memaksa dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

(7) Apabila Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa akan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

(8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 14
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
u.p Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya 73112
Telepon : 0536-3221289
Email : pa_palangkaraya@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
u.p Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Jalan Ir Soekarno – Jl .G.Obos XI (Lingkar dalam)
Telepon : 08115202277
website : dinsos palangkaraya.go.id
email : dinsos@palangkaraya.go.id

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan via pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan

c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 15
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan dan/ atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

(3) **PIHAK** yang menginisiasi *addendum* Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 16
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17
KETENTUAN LAIN

(1) **PARA PIHAK** setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
H. RIDUAN	**YUSRI**